



**P U T U S A N**

Nomor 402/Pdt.G/2012/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED] Kota Cilegon, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

**TERMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal semula [REDACTED]  
[REDACTED] Kota Cilegon, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 16 Juli 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor: 402/Pdt.G/2012/PA.Clg., telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak (Kutipan Akta Nikah Nomor : 724/72/X/2003 tanggal 13 Oktober 2003);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK** (lk) lahir 07 Mei 2004;



3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2011 mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi, karena Termohon menuntut lebih dari kemampuan Pemohon;
4. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2011, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon, namun tidak diketahui keberadaannya;
6. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah demikian adanya, maka atas dasar itu Pemohon memilih bercerai dengan Termohon.
7. Bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitia diperintahkan untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan, sehingga Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Panitia Pengadilan Agama Cilegon agar menyampaikan salinan penetapan dimaksud kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;



Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri kepersidangan, sedang Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah walau menurut Relas panggilan Nomor 402/Pdt.G/2012/PA.Clg., yang dibacakan dimuka persidangan, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Termohon maka perkara aquo tidak dapat dimediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, dan Majelis telah berusaha menasehati Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena tidak hadir, Termohon tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah nomor 724/72/X/2003 tanggal 13 Oktober 2003 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,(P.1);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 85 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED], Kota Cilegon;

- Bahwa saksi tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak Nopember 2011, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon menurut cerita Pemohon karena masalah ekonomi karena Termohon menuntut lebih dari kemampuan Pemohon;



- Bahwa Saksi mengetahui sejak Desember 2011 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa kabar berita dan tanpa diketahui keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon tetapi tidak berhasil dan Saksi sudah tidak sanggup menasihati kembali Pemohon;

2. **SAKSI II**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Cilegon;

- Bahwa saksi teman dekat Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak Nopember 2011, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon menurut cerita Pemohon karena masalah ekonomi karena Termohon menuntut lebih dari kemampuan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak Desember 2011 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa kabar berita dan tanpa diketahui keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon tetapi tidak berhasil dan Saksi sudah tidak sanggup menasihati kembali Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon di persidangan telah membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa oleh karena Termohon telah tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas Nomor 402/Pdt.G/2012/PA.Clg., tidak ternyata ketidakhadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum, dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim harus menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, dengan tidak hadirnya Termohon maka perkara aquo tidak dapat dimediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, dan oleh karena Majelis Hakim telah tidak berhasil menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya, persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara yang diawali pembacaan permohonan;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Pemohon mohon agar diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Nopember 2011 yang disebabkan karena masalah ekonomi, karena Termohon menuntut lebih dari kemampuan Pemohon, yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa kabar berita dan tanpa diketahui keberadaanya;

Menimbang atas permohonan tersebut Termohon telah tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Menimbang pertama-tama, menurut ketentuan pasal 125 HIR, permohonan tanpa hadirnya Termohon (verstek) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Termohon telah dipanggil secara patut. Kedua, Termohon tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. Ketiga gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang incasu, bahwa ternyata Termohon telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas Nomor 402/Pdt.G/2012/PA.Clg., dan tidak ternyata Termohon telah mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak, Majelis Hakim perlu



mempertimbangkan bukti yang diajukan Pemohon. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum permohonan talak didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dan bukti yang diajukan Pemohon adalah bukti tertulis yang ditandai P.1. dan 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan diatas;

Menimbang bukti P.1. oleh karena bukti autentik, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotocopy buku nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Pemohon, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Tentang kesaksian kedua saksi diatas, oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Pemohon;

Menimbang, berdasarkan bukti P.2 serta kesaksian saksi saksi seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangkan pada pokoknya benar bahwa:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 13 Oktober 2003 dan dicatat dalam Akta Nikah No. 724/72/X/2003 tanggal 13 Oktober 2003 telah dikarunia 1 anak;
2. Rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sering terjadi pertengkaran sejak Nopember 2011 yang disebabkan masalah ekonomi, karena Termohon menuntut lebih dari kemampuan Pemohon;
3. Sejak Desember 2011 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa kabar berita dan tanpa diketahui keberadaannya sampai sekarang;
4. Saksi sudah berusaha menasihati Pemohon tetapi tidak berhasil dan Saksi sudah tidak sanggup menasihati kembali Pemohon;

Menimbang kemudian, untuk menentukan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak atau sebaliknya,



Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum terkait dengan perceraian;

Menimbang sepanjang menyangkut perceraian, mengacu pada ketentuan penjelasa Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f), PP No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, cerai talak dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran dalam pasal tersebut, akan tetapi patut dipahami bahwa situasi rumah tangga dimana suami isteri tersebut telah pisah tempat tinggal apalagi keberadaan Termohon yang tidak diketahui sampai sekarang, secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang pula, firman Allah di dalam Al-Qur'an Surat 2 (Al-Baqarah) ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله .

سمع عليم .

Artinya: Dan jika mereka telah berketetapan hati (*azam*) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Mengetahui.

Menimbang in casu berdasarkan fakta diatas, bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar sejak Nopember 2011 yang disebabkan masalah ekonomi karena Termohon menuntut lebih dari kemampuan Pemohon, dan sejak Desember 2011 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa kabar beritanya, serta Pemohon telah berketetapan hati ('*azam*) menceraikan Termohon meskipun Para Saksi dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil, Majelis Hakim patut menyimpulkan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah, sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-ruum ayat 21 tidak lagi terwujud, oleh karena itu telah terdapat alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut secara verstek dan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;



Menimbang, berdasarkan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diwajibkan untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk menyampaikan salinan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Menimbang, terkait soal biaya perkara ini, menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006, dibebankan pada Pemohon. Oleh karena Pemohon telah membayar panjar biaya perkara ini, beralasan apabila petitum permohonan Pemohon angka 4 dikabulkan dengan menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang – undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cilegon dan KUA Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah ).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1434 Hijriyah, oleh kami Hj. Atin Dariah, S.Ag.M.H. sebagai Hakim Ketua serta, Efi Nurhafisah, SH dan Endin Tajudin, S.Ag., sebagai Hakim-Hakim Anggota serta putusan mana telah dibacakan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Sunarya sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Putusan No.402/Pdt.G/2012/PA.Clg

Halaman 8 dari 9



HAKIM KETUA,

Ttd.

Hj. Atin Dariah, S.Ag.M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Efi Nurhafisah, SH

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Endin Tajudin, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Sunarya

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 150.000
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

SALINAN SESUAI ASLINYA,  
P A N I T E R A,

Drs. H. Abdullah Sahim